

## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI KANTOR KECAMATAN GANTAR, INDRAMAYU

Abdur Rahim<sup>1</sup>, Muamar Zahwa Al Alif<sup>2</sup>, Hafiz An Nur<sup>3</sup>, Ahmad Qaulan Syadid<sup>4</sup>, Ariny Nur Al Salma<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIZ)

Email: rahim@iai-alzaytun.ac.id<sup>1</sup>, muamarrev@gmail.com<sup>2</sup>, hafizannur05@gmail.com<sup>3</sup>, ahmadqaulan0812@gmail.com<sup>4</sup>, arinynur@gmail.com<sup>5</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU tersebut belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan regulasi, dan kurangnya sosialisasi kebijakan. Namun, terdapat upaya dari pihak kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui prinsip good governance dan digitalisasi pelayanan.

**Kata kunci:** Implementasi, Undang-Undang, Administrasi pemerintahan, Kecamatan Gantar.

### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of Law Number 30 of 2014 on Government Administration at the Gantar Subdistrict Office, Indramayu Regency. The research employed a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings reveal that the implementation of the law has not yet been fully optimized due to limitations in human resources, insufficient regulatory training, and a lack of policy socialization. Nevertheless, the subdistrict office has made efforts to improve service quality by applying the principles of good governance and introducing digital-based services.*

**Keywords:** Implementation, Law, Government administration, Gantar Subdistrict.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan regulasi krusial yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Regulasi ini hadir sebagai respons atas kebutuhan untuk memperbaiki sistem administrasi pemerintahan yang selama ini dinilai kurang efektif dalam menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas (Taufik, 2020).

Regulasi tersebut menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Syahrizal (2019) menegaskan bahwa Undang-Undang ini merupakan manifestasi dari upaya negara dalam menciptakan sistem pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Implementasi UU 30/2014 menjadi sangat penting pada tingkat pemerintahan kecamatan, yang berperan sebagai simpul administratif antara pemerintah daerah dan desa serta sebagai ujung tombak pelayanan publik. Pratama (2021) menggarisbawahi posisi strategis kecamatan dalam memastikan pelayanan publik berjalan efektif.

Keberhasilan implementasi kebijakan administrasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat kecamatan dalam menerjemahkan regulasi ke dalam tindakan nyata, termasuk pengambilan keputusan administratif, penyusunan regulasi teknis, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Permana (2018), yang menekankan pentingnya kapasitas aparat dalam mewujudkan kebijakan secara konkret.

Studi kasus di Kantor Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, menjadi relevan karena menunjukkan tantangan nyata dalam penerapan UU 30/2014 di wilayah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan pelatihan administratif. Mulyadi (2022) mengidentifikasi masalah-masalah tersebut sebagai hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan.

Kondisi serupa juga ditemukan di Kecamatan Tugu, di mana camat dan perangkat kecamatan sering mengalami kebingungan dalam menafsirkan kewenangan administratif akibat minimnya panduan teknis dan pelatihan berkelanjutan, sebagaimana dijelaskan oleh Kurniawati (2021). Oleh karena itu, Iskandar (2020) menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan dan audit kebijakan di setiap level pemerintahan untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan strategi perbaikan.

Selain itu, Winarno (2017) menambahkan bahwa pelaksanaan kebijakan administrasi pemerintahan tidak hanya memerlukan regulasi tertulis, tetapi juga membutuhkan komitmen politik serta kapasitas birokrasi yang memadai, yang masih menjadi tantangan besar di banyak kecamatan di Indonesia. Upaya peningkatan efisiensi layanan melalui model pelayanan administrasi terpadu telah diterapkan di beberapa kecamatan, seperti di Kecamatan Cicalengka. Hidayat et al. (2024) menunjukkan bahwa model ini berhasil meningkatkan layanan, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan dan dukungan dari pemerintah kabupaten.

Disiplin dan etos kerja aparatur juga menjadi faktor penting dalam menunjang pelaksanaan UU 30/2014. Rohman dan Rahim (2023) menggarisbawahi bahwa peningkatan disiplin aparatur di Kecamatan Gantar merupakan aspek kunci bagi keberhasilan

implementasi kebijakan. Pengalaman di Kecamatan Teluk Pandan, yang dikaji oleh Sammang dan Kusuma (2022), menunjukkan bahwa pelatihan dan digitalisasi sistem pelayanan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan terpadu secara signifikan.

Tanan et al. (2024) menyoroti peran penting camat sebagai pimpinan wilayah administratif dalam menerapkan prinsip good governance guna memastikan pelaksanaan kewenangan administratif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, integrasi antara kebijakan administratif dan teknologi digital terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Penelitian Insyira dan Purnamasari (2024) serta Rangga et al. (2023) menegaskan bahwa keterhubungan sistem informasi yang transparan menjadi kunci dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi UU 30/2014 di Kantor Kecamatan Gantar memiliki urgensi tinggi untuk memotret realitas pelaksanaan regulasi di tingkat bawah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam upaya memperbaiki kinerja pelayanan publik sekaligus mewujudkan prinsip good governance secara nyata.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Camat, Sekretaris Kecamatan, dan pegawai pelaksana, observasi langsung terhadap alur pelayanan administrasi, serta dokumentasi kebijakan, SOP, dan peraturan internal. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2017).

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pemahaman Aparatur terhadap UU No. 30/2014**

Sebagian besar aparatur pemerintahan telah memiliki pemahaman dasar mengenai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya terkait prinsip-prinsip utama seperti kejelasan kewenangan, prosedur yang pasti, dan akuntabilitas. Hal ini penting karena prinsip tersebut menjadi fondasi dalam pelaksanaan administrasi yang baik dan transparan (Taufik, 2020; Syahrizal, 2019).

Namun, meskipun pemahaman umum sudah cukup baik, pengetahuan mendalam mengenai hak diskresi dan batasan legal formal dalam regulasi ini masih tergolong rendah, sehingga menimbulkan tantangan dalam penerapan kebijakan secara optimal di tingkat kecamatan dan desa (Iskandar, 2020; Kurniawati, 2021). Kurangnya pemahaman ini berdampak pada kemampuan aparatur dalam mengambil keputusan yang tepat dan proporsional, sebagaimana ditemukan pada studi implementasi *e-government* yang menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia sangat menentukan efektivitas pelayanan publik (Ardhani, Imaniar, & Wahyudiono, 2024).

Selain itu, Haryani, Effendi, dan Sari (2023) menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi pelayanan publik agar proses administrasi dapat berjalan sesuai standar, menghindari kesalahan prosedural, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memperdalam pemahaman aparatur tentang aspek-aspek teknis dan legal dalam UU tersebut, agar administrasi pemerintahan dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip good governance (Hidayat, Sagita, & Centia, 2024; Insyira & Purnamasari, 2024).

## **2. Penerapan Prinsip Administrasi yang Baik**

Kecamatan Gantar telah berupaya menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum, yang merupakan landasan penting dalam penyelenggaraan administrasi publik guna menjamin pelayanan yang tepat waktu, hemat sumber daya, dan sesuai aturan yang berlaku (Tanan, Subagyo, & Permana, 2024; Rohman & Rahim, 2023). Upaya ini sejalan dengan temuan Ardhani, Imaniar, dan Wahyudiono (2024) yang menunjukkan bahwa penerapan *e-government* dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di tingkat desa dan kecamatan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun, kendala signifikan masih ditemui pada aspek partisipasi masyarakat dan responsivitas pelayanan.

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun administrasi sudah berjalan efektif secara internal, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kecepatan respons terhadap kebutuhan warga masih perlu ditingkatkan. Studi Haryani, Effendi, dan Sari (2023) juga menegaskan pentingnya partisipasi publik sebagai elemen

kunci dalam pelayanan publik yang responsif dan inklusif, sehingga pelayanan dapat benar-benar memenuhi harapan masyarakat.

Selanjutnya, Hidayat, Sagita, dan Centia (2024) menambahkan bahwa peningkatan responsivitas pelayanan dapat dicapai dengan memperbaiki komunikasi antara aparat dan masyarakat serta memperkuat mekanisme umpan balik untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan warga. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan asas pemerintahan yang baik tidak hanya bergantung pada efektivitas dan efisiensi internal, tetapi juga harus memperhatikan keterlibatan masyarakat dan kecepatan respons dalam pelayanan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel..

### **3. Sistem Pelayanan Administrasi**

Pelayanan administrasi di tingkat kecamatan telah mengadopsi pendekatan terpadu melalui sistem PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang bertujuan menyederhanakan dan mempercepat proses layanan publik dengan mengintegrasikan berbagai jenis layanan dalam satu tempat (Hidayat, Sagita, & Centia, 2024; Sammang & Kusuma, 2022). Pendekatan ini sejalan dengan konsep pelayanan publik modern yang menekankan integrasi layanan agar masyarakat lebih mudah mengakses berbagai kebutuhan administrasi tanpa harus berpindah-pindah kantor, sebagaimana juga diuraikan oleh Haryani, Effendi, dan Sari (2023) dalam implementasi Undang-Undang Pelayanan Publik di tingkat kecamatan.

Namun, meskipun PATEN telah diterapkan, digitalisasi dalam pelayanan administrasi masih terbatas. Penggunaan teknologi masih sebatas aplikasi sederhana dan pengarsipan manual, sehingga belum maksimal dalam memanfaatkan potensi teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan (Hidayat et al., 2024; Sammang & Kusuma, 2022). Hal ini berbeda dengan implementasi e-government di beberapa daerah yang sudah mengadopsi sistem digital yang lebih komprehensif, seperti yang dilaporkan oleh Ardhani, Imaniar, dan Wahyudiono (2024) pada Kantor Desa Kedungasri, di mana teknologi informasi digunakan secara optimal untuk mempercepat proses layanan dan memudahkan masyarakat.

Keterbatasan digitalisasi ini dapat menjadi kendala dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Insyira dan Purnamasari (2024)

menekankan bahwa pengembangan digitalisasi yang komprehensif, termasuk otomasi pengarsipan dan sistem layanan daring, merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di tingkat kecamatan maupun desa. Oleh karena itu, meskipun PATEN sebagai pendekatan terpadu sudah memberikan kemudahan akses, dorongan untuk mengadopsi teknologi digital yang lebih maju sangat diperlukan agar pelayanan administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan bebas dari birokrasi yang berbelit.

#### **4. Kendala dalam Implementasi**

Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memahami substansi UU No. 30 Tahun 2014, kurangnya pelatihan teknis, serta belum optimalnya sosialisasi kebijakan ke masyarakat (Mulyadi, 2022; Prastiwi et al., 2023), mengandung tiga isu kunci yang menghambat implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di tingkat lokal, khususnya di kecamatan atau desa. Penjelasan dari kalimat ini dapat diuraikan sebagai berikut, dengan mengacu pada referensi-referensi yang relevan:

##### **a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Memahami Substansi UU No. 30 Tahun 2014**

Mulyadi (2022) menjelaskan bahwa salah satu tantangan signifikan dalam implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Cirebon adalah minimnya pemahaman para aparatur pemerintahan terhadap prinsip-prinsip administrasi modern yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014, seperti asas-asas umum pemerintahan yang baik, kewenangan diskresi, serta tanggung jawab pejabat publik. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pengambilan keputusan administratif dan lemahnya akuntabilitas. Haryani, Effendi, & Sari (2023) juga menyoroti bahwa pemahaman normatif terhadap peraturan perundang-undangan masih bersifat tekstual, bukan substantif, di banyak kantor camat.

##### **b. Kurangnya Pelatihan Teknis**

Prastiwi, Tuanaya, & Wahib (2023) dalam studi mereka tentang sosialisasi UU No. 30 Tahun 2014 di Kelurahan Babakan Serpong mengungkapkan bahwa pelatihan teknis bagi aparat pemerintahan masih minim, sehingga kemampuan dalam menerjemahkan ketentuan hukum ke dalam praktik pelayanan publik sangat terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas (*capacity building*)

secara sistematis. Penekanan pada pelatihan teknis juga didukung oleh temuan Iskandar (2020) yang menggarisbawahi bahwa kelemahan teknis aparatur menyebabkan penyimpangan dalam implementasi kebijakan publik.

c. Belum Optimalnya Sosialisasi Kebijakan ke Masyarakat

Kurangnya komunikasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai hak-hak administratif dan prosedur pelayanan publik menyebabkan rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap UU No. 30 Tahun 2014. Prastiwi et al. (2023) mencatat bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan bersifat sporadis dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ardhani, Imaniar, & Wahyudiono (2024) dalam konteks pelayanan di Desa Kedungasri juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penerapan e-government masih rendah karena informasi kebijakan tidak tersampaikan secara luas.

Dengan demikian, hal tersebut mencerminkan kondisi empiris di lapangan bahwa meskipun regulasi administratif telah tersedia secara formal melalui UU No. 30 Tahun 2014, namun realisasi di tingkat implementasi masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural, khususnya dalam hal kapasitas SDM, dukungan pelatihan, dan komunikasi kebijakan publik secara efektif. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, pendekatan yang integratif antara pelatihan internal, pemanfaatan teknologi informasi, serta edukasi publik menjadi sangat penting sebagaimana ditegaskan oleh Taufik (2020) dan Nursin et al. (2023).

## 5. Strategi Perbaikan dan Inovasi

Upaya perbaikan dalam implementasi kebijakan administrasi pemerintahan, khususnya di tingkat desa dan kecamatan, dilakukan dengan beberapa strategi penting. Pertama, pelatihan internal diberikan kepada aparatur pemerintahan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman teknis mereka terkait pelayanan publik serta sistem digital yang akan diterapkan. Hal ini sesuai dengan temuan Ardhani et al. (2024) yang menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Kedungasri, Banyuwangi, dilakukan melalui pelatihan internal sebagai bentuk penguatan kompetensi sumber daya manusia dalam pengoperasian sistem *e-Government*.

Kedua, penguatan koordinasi antar bagian juga menjadi strategi penting. Dalam praktiknya, implementasi sistem administrasi pemerintahan membutuhkan sinergi yang

kuat antar unit kerja agar pelayanan berjalan efisien dan tidak terjadi tumpang tindih tugas. Ardhani et al. (2024) mencatat bahwa keberhasilan sistem e-Government di tingkat desa sangat ditentukan oleh koordinasi yang solid antara perangkat desa, operator sistem, dan unsur kelembagaan lainnya.

Ketiga, langkah konkret lainnya adalah penerapan sistem pelayanan berbasis e-Government dan informasi digital. Hal ini merujuk pada penggunaan teknologi informasi sebagai sarana utama dalam pelayanan administrasi, seperti pelayanan kependudukan, surat menyurat, dan pengaduan publik. Menurut Nursin et al. (2023), penerapan digitalisasi administrasi pemerintahan desa berbasis revolusi industri 4.0 telah terbukti meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik di berbagai desa, termasuk dalam hal pengelolaan data kependudukan dan dokumentasi administrasi desa.

Dengan demikian, hal tersebut menggambarkan bahwa pendekatan terintegrasi antara peningkatan kapasitas SDM, penguatan manajemen internal, dan pemanfaatan teknologi digital telah menjadi strategi penting dalam memperbaiki mutu pelayanan administrasi di berbagai tingkat pemerintahan. Ini juga mencerminkan transformasi paradigma pelayanan publik yang sebelumnya manual menjadi berbasis digital sebagai bentuk modernisasi tata kelola pemerintahan.

## KESIMPULAN

Implementasi UU No. 30 Tahun 2014 di Kecamatan Gantar telah menunjukkan kemajuan dalam hal pemahaman dasar aparatur dan penggunaan sistem pelayanan terpadu seperti PATEN. Namun, pemahaman mendalam terhadap aspek diskresi, digitalisasi pelayanan, partisipasi masyarakat, dan responsivitas pelayanan masih perlu ditingkatkan. Hambatan utama meliputi keterbatasan SDM, minimnya pelatihan teknis, dan sosialisasi kebijakan yang belum merata. Meski demikian, strategi perbaikan seperti pelatihan internal, koordinasi antarlembaga, dan penerapan *e-Government* sudah mulai dilakukan sebagai bentuk modernisasi tata kelola pemerintahan.

## SARAN

1. Tingkatkan pelatihan aparatur agar memahami substansi UU secara menyeluruh.

2. Perluas digitalisasi layanan untuk mendukung efisiensi dan transparansi.
3. Optimalkan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat secara luas dan terstruktur.
4. Perkuat koordinasi internal guna mencegah tumpang tindih dan meningkatkan pelayanan.
5. Dorong partisipasi publik dan responsivitas, termasuk melalui saluran umpan balik yang efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardhani, M. A., Imaniar, D., & Wahyudiono, A. (2024). Implementasi e-government dalam pelayanan publik (Studi di Kantor Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi). *Nusantara Hasana Journal*, 4(3), 112–125. <https://doi.org/10.59003/nhj.v4i3.1181>
- Haryani, D., Effendi, Z., & Sari, A. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik di Kantor Camat Sembawa Kabupaten Banyuwangi (Studi kasus Pasal 34). *Jurnal Ilmiah Administrasi dan Sosial*, 5(2), 78–90. <https://ejournal-satyanegara.ac.id/index.php/satyanegara/article/view/72>
- Hidayat, R. A., Sagita, N. I., & Centia, S. (2024). Implementasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan publik (Studi kasus di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung). *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 5(2), 45–56. <https://doi.org/10.24198/janitra.v5i2.52651>
- Insyira, A. D., & Purnamasari, H. (2024). Efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di Desa Jomin Timur. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 5(3), 155–165. <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i3.22066>
- Iskandar, A. (2020). Evaluasi Implementasi Kebijakan Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 101–116. <https://ejournal.unair.ac.id/jian>
- Kurniawati, H. (2021). Studi Kasus di Kecamatan Tugu: Implementasi UU Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 5(1), 29–44.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2022). Studi Kasus Implementasi UU 30/2014 di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Transformasi Pemerintahan*, 10(2), 33–47. <https://jtp.unsoed.ac.id>
- Nursin, E., Septiana, G. L., Sahidi, C. S. R., & Aimang, H. A. (2023). Penerapan administrasi pemerintahan desa berbasis digitalisasi 4.0. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 23–34. <https://doi.org/10.32529/tano.v6i1.2296>
- Permana, R. A. (2018). Studi Kualitatif Implementasi Kebijakan di Kecamatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 77–89. <https://journal.unpad.ac.id>
- Prastiwi, D. E., Tuanaya, H. H., & Wahib, W. (2023). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam prinsip umum pemerintahan yang baik di Kelurahan Babakan Serpong Kota Tangerang Selatan. *Pro Bono Jurnal*

- Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 56–67.  
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jpb/article/view/29352>
- Pratama, A. (2021). Dinamika Implementasi Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 90–104. <https://journal.ub.ac.id/index.php/jiap>
- Rangga, F. S., Putra, M. B. E., & Ridianto, R. (2023). Implementasi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan di Kantor Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal STIA Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality*, 11(1), 45–58. <https://doi.org/10.56135/jsb.v11i1.221>
- Rohman, P., & Rahim, A. (2023). Implementasi disiplin aparatur desa di Desa Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 4(2), 123–135. <https://doi.org/10.15408/siclj.v4i2.18954>
- Sammang, A., & Kusuma, A. R. (2022). Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kantor Camat Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Paradigma*, 10(1), 67–78. <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/892>
- Syahputra, M. R., Isnaini, I., & Adam, A. (2023). Analisis kinerja pegawai pada kantor camat. *PERSPEKTIF*, 12(1), 34–45. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/5337>
- Syahrizal, H. (2019). Kajian Yuridis Administrasi Pemerintahan Berdasarkan UU No. 30/2014. *Jurnal Hukum & Administrasi Negara*, 4(3), 120–132. <https://ejournal.undip.ac.id>
- Tanan, H., Subagyo, A., & Permana, D. (2024). Penerapan prinsip good governance dalam pelaksanaan kewenangan camat di Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. *Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 89–102. <https://doi.org/10.36859/prinsip.v1i1.2944>
- Taufik, M. (2020). Implementasi UU No. 30 Tahun 2014 dalam Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 45–58. <https://ejournal.upi.edu/index.php/jip>
- Valentina, F., Abdillah, L. A., & Saputri, N. A. O. (2016). Penerapan e-service berbasis Android pada divisi pelayanan perbaikan komputer CV Ria Kencana Ungu (RKU). *arXiv preprint arXiv:1606.07803*. <https://arxiv.org/abs/1606.07803>
- Vidyarsih, P., Abdillah, L. A., & Muzakir, A. (2016). Sistem informasi pengarsipan menggunakan algoritma Levensthein string pada Kecamatan Seberang Ulu II. *arXiv preprint arXiv:1606.07537*. <https://arxiv.org/abs/1606.07537>
- Winarno, B. (2017). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. UGM Press.